

## Optimalisasi Potensi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar di Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Dati II Banyumas

Suhardoyo<sup>1</sup>, Eneng Iviq Hairo Rahayu<sup>2</sup>

<sup>1</sup> STMIK Nusa Mandiri Jakarta

Email : [suhardoyo.syo@bsi.ac.id](mailto:suhardoyo.syo@bsi.ac.id)

<sup>2</sup> AMIK BSI Bekasi

Email : [nengrahayu.bsi@gmail.com](mailto:nengrahayu.bsi@gmail.com)

**Abstract-** To maximize regional autonomy and promote development, as well as to reduce donations from the central government, local governments must increase local revenue (PAD). One of them is by increasing the revenue from the market retribution. If then managed optimally in the process of levies, it's will be able to contribute large enough for the opinion of the Original Region. To achieve optimal results, it is necessary to collect efficiently and effectively by the officers. For this reason we conduct research related to the optimization of retribution revenue in terms of efficiency and effectiveness of retribution pengutan in Purwokerto Wage Market. The result of research indicate that the acceptance of Levy in Purwokerto Wage Market still not optimally show the acceptance equal to Rp 180,565,500,00 whereas according to the calculation with linear programming to achieve optimal result show the acceptance equal to Rp 196.662.000,00 with combination of merchant type average per day stalls 73 people, traders losing 389 people and traders lesehan amounted to 350 people. So there is a difference of retribution income per year Rp 16.096.500,00. While the withdrawal of retribution levies Kiosk traders and merchants lesehan been implemented Effectively because based on the calculation of effectiveness has value = 1, While the execution of retribution market retribution Los merchants show results that have not been effective with a value of  $0.86 < 1$

**Keywords:** Potency and Effectiveness, Market Retribution

### I. PENDAHULUAN

Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang- Undang Dasar 1945 yang berbunyi untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga pembangunan yang ada di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Sedangkan pembangunan daerah sendiri diupayakan agar daerah tersebut dapat mengelola potensi daerahnya bersama masyarakat serta meningkatkan perkembangan pada bidang ekonomi dan menciptakan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakat daerah tersebut.

Untuk dapat memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, serta mengurangi ketergantungan dari sumbangan dana dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus dan diwajibkan untuk lebih meningkatkan potensi penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah. Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah disebutkan bahwa PAD terdiri dari:

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- Lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak

dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).

Kesejahteraan masyarakat akan banyak tergantung pada pemerintah daerah sejak adanya otonomi daerah ini, sehingga pemerintah daerah harus terus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang ada di daerahnya, sehingga akan mampu memenuhi anggaran belanja daerah yang diperoleh melalui pengelolaan pendapatan asli daerah tersebut dan hal ini juga merupakan salah satu indikator dalam pengukur keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika Pendapatan Asli Daerah yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal atau berhasil.

Sedangkan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tidak akan bisa lepas dari berbagai faktor yang mendukungnya, salah satu faktor penting adalah keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber pendapatan daerah itu sendiri. Usaha

peningkatan pendapatan asli daerah harus memperhatikan efeknya terhadap kegiatan ekonomi dan potensi yang ada di daerah tersebut secara keseluruhan. Sehingga sangat diharapkan akan mampu menghindari masalah-masalah yang ditimbulkan akibat adanya target pencapaian Pendapatan Asli Daerah justru menjadi beban masyarakat bertambah. Misalnya dalam pungutan retribusi terjadi adanya pungutan retribusi yang memberatkan masyarakat dan terjadinya biaya pungutan yang besar dibanding dengan hasil.

Untuk saat ini pemerintah daerah lebih mengandalkan pendapatan melalui pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Hal ini sangat sesuai dengan yang diisyarkan oleh Undang-Undang No.34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat. Pemerintah daerah yang selama ini tergantung pada pemberian dana dari pemerintah pusat harus bersiap-siap melakukan strategi pada keuangan daerah dan anggaran daerah.

Hubungan antara keuangan dan anggaran daerah sangat erat, karena sama-sama merupakan hal terpenting dalam pemutusan suatu instrumen kebijakan. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*). Hal ini ditinjau bukan hanya dilihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga dapat terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan pendapatan tersebut sesuai dengan

aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

Realitas mengenai rendahnya Pendapatan Asli Daerah di sejumlah daerah pada masa lalu, akhirnya mengkondisikan daerah untuk tidak berdaya dan selalu bergantung pada bantuan pembiayaan atau subsidi dana dari Pemerintah Pusat. Rendahnya kontribusi pendapatan asli Daerah terhadap pembiayaan daerah, karena daerah hanya diberikan kewenangan mobilisasi sumber dana Pajak dan retribusi yang mampu memenuhi hanya sekitar 20%-30% dari total penerimaan untuk membiayai kebutuhan rutin dan pembangunan, sementara 70%-80% didrop dari pusat. Selain karena persoalan kewenangan yang terbatas dalam memobilisasi sumber dana Pajak dan retribusi, juga terdapat persoalan yang bersifat teknis yuridis yaitu dalam bentuk regulasi yang dijadikan dasar hukum bagi Daerah untuk memungut Pendapatan Asli Daerah, baik yang bersumber dari Pajak maupun dari Retribusi Daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah setiap pemerintah daerah berkewajiban dan berhak untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Maka sudah sewajarnya kepada pemerintah daerah tersebut diberikan kewenangan untuk mengatur dan menggali pendapatan yang ada di daerahnya sendiri, dan salah satu pendapatan retribusi tersebut adalah retribusi pasar yang ada di wilayah pemerintah daerah.

Retribusi pasar sebagai salah satu dari berbagai jenis retribusi daerah merupakan retribusi yang sering terlepas dari pengamatan kita, padahal retribusi pasar merupakan retribusi yang cukup potensial dan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah apabila dikelola dengan baik.

Demikian pula dengan pemerintah Daerah Tingkat II Banyumas berkewajiban dan berhak untuk mengatur keuangan rumah tangganya sendiri, serta untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah untuk kepentingan pembiayaan kegiatan rumah tangganya. Salah satu sumber pendapatan bagi Kabupaten Banyumas yang bersal dari sumber retribusi daerah adalah berasal dari hasil retribusi pasar yaitu pasar Wage Purwokerto yang ada di wilayah kota administrasi Purwokerto dengan mempunyai luas seluruhnya 8.553,5 m<sup>2</sup>. Pasar Wage Purwokerto ini adalah merupakan primadona dan merupakan pasar terbesar yang ada di wilayah kabupaten Dati II Banyumas. Sehingga diharapkan pendapatan dari sektor retribusi pasar yang ada di pasar ini perlu terus digali agar mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dati II Banyumas.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengajukan perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi dari optimalisasi penerimaan retribusi pasar dilihat dari penerimaan retribusi pasar di pasar Wage Purwokerto?
2. Bagaimana efektifitas dari penerimaan retribusi pasar yang dilakukan di Pasar Wage Purwokerto?

## II. METODOLOGI PENELITIAN

### 2.1. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan (*Field Research*) Yaitu suatu pengumpulan data informasi primer langsung dari sumber penelitian, adapun cara yang dilakukan melalui Observasi yaitu merupakan suatu pengamatan secara langsung pada kegiatan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan pungutan retribusi pasar di Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Dati II Banyumas

b. Studi Pustaka Penulis memperoleh referensi yang dibutuhkan dengan cara mempelajari buku – buku serta catatan yang berhubungan dan yang dapat digunakan sebagai data penunjang kelengkapan informasi dan digunakan untuk melengkapi landasan teori yang berhungna dengan kasus penerimaan retribusi pasar di Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Dati II Banyumas

### 2.2. Metode Analisis

a. Untuk mengetahui penerimaan retribusi pasar di Pasar Wage Purwokerto sudah optimal atau belum dari Penarikan retribusi pedagang digunakan alat analisis *linear programming* (Subagyo, 2000):

Fungsi Tujuan :

Maksimumkan

$$Z = C_1X_1 + C_2X_2 + C_3X_3 + \dots + C_nX_n \dots \dots \dots (1)$$

Fungsi Pembatas :

$$(1) \quad a_{11}X_1 + a_{12}X_2 + a_{13}X_3 \leq b_1 \quad \dots(2)$$

$$(2) \quad a_{21}X_1 + a_{22}X_2 + a_{23}X_3 \leq b_2 \quad \dots(3)$$

$$(3) \quad a_{31}X_1 + a_{32}X_2 + a_{33}X_3 \leq b_3 \quad \dots(4)$$

$$(4) \quad X_1 \geq b_4 \quad \dots(5)$$

$$(5) \quad X_2 \geq b_5 \quad \dots(6)$$

$$(6) \quad X_3 \geq b_6 \quad \dots(7)$$

Dengan syarat :

$$X_1, X_2, X_3 \geq 0$$

Keterangan :

Z = Penerimaan retribusi pasar total

C = Penerimaan retribusi pasar (kios, los dan lesehan )

a = Koefisien kapasitas tempat , tenaga pemungut dan waktu kerja yang dibutuhkan per satu pedagang

X<sub>1</sub> = Pedagang kios (orang)

X<sub>2</sub> = Pedagang los (orang)

X<sub>3</sub> = Pedagang lesehan (orang)

B<sub>1</sub> = Pembatas luas pasar atau tempat (m<sup>2</sup>)

B<sub>2</sub> = Pembatas tenaga pemungut (orang)

B<sub>3</sub> = Pembatas waktu kerja (menit)

B<sub>4</sub> = Pembatas pedagang kios (orang)

B<sub>5</sub> = Pembatas pedagang los (orang)

B<sub>6</sub> = Pembatas pedagang lesehan (orang)

b. Untuk mengetahui efektifitas penerimaan retribusi pasar berdasarkan jenis pedagang

Dilakukan dengan analisis perbandingan antara penarikan retribusi pedagang kios, los dan lesehan dengan penerimaan retribusi pedagang kios , los dan lesehan yang memeberikan hasil optimal, dengan rumus:

$$E_1 = \frac{\text{Penerimaan retribusi pedagang kios}}{\text{Penerimaan retribusi pedagang kios optimal}} \dots(8)$$

$$E_2 = \frac{\text{Penerimaan retribusi pedagang los}}{\text{Penerimaan retribusi pedagang los optimal}} \dots(9)$$

$$E_3 = \frac{\text{Penerimaan retribusi pedagang lesehan}}{\text{Penerimaan retribusi pedagang lesehan optimal}} \dots(10)$$

Keterangan :

E<sub>1</sub> = Penerimaan retribusi pedagang kios nilai E<sub>1</sub> ≥ 1 (Efektif /sangat efektif) dan E<sub>1</sub> < 1 (belum efektif)

E<sub>2</sub> = Penerimaan retribusi pedagang los nilai E<sub>2</sub> ≥ 1 (Efektif /sangat efektif) dan E<sub>2</sub> < 1 (belum efektif)

E<sub>3</sub> = Penerimaan retribusi pedagang lesehan nilai E<sub>3</sub> ≥ 1 (Efektif/sangat efektif) dan E<sub>3</sub> < 1 (belum efektif)

**Sehingga dari hal tersebut dapat dirumuskan hipotesa sebagai berikut :**

Perumusan Hipotesa :

H<sub>0</sub> = Penarikan retribusi pasar tidak efektif

H<sub>a</sub> = Penarikan retribusi pasar sudah efektif

Dengan kriteria pengujian :

H<sub>0</sub> = Diterima apabila E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub>, E<sub>3</sub> < 1

H<sub>a</sub> = Diterima apabila E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub>, E<sub>3</sub> = 1

### 2.3. Tinjauan Pustaka

#### 1. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi dipungut berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sedangkan menurut pendapat (Kaho, 2007) merumuskan retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Jadi dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena telah memakai jasa yang telah disediakan pemerintah daerah. Sehingga

masyarakat yang telah membayar retribusi menginginkan adanya jasa timbal balik langsung dari pemerintah.

Sedangkan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu. Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan penggunaan jasa sesuai pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009.

Pemungutan retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan, dan biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelayanannya. Besarnya retribusi seharusnya sama dengan nilai layanan yang diberikan bahkan harus lebih.

Selanjutnya dijelaskan bahwa retribusi daerah adalah imbalan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung seseorang atau badan atau jasa layanan, pekerjaan, pemakaian barang, atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah (Puspitasari, 2014). Dalam dimensi potensi daerah yang demikian itu, pemerintahan daerah hendaknya dapat mengembangkan inisiatif dan upaya untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah. Upaya ini antara lain dilakukan dengan cara memberikan pelayanan publik secara profesional dan mampu memberikan kepuasan kepada setiap penerimaan pelayanan.

Sehingga pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dari jenis retribusi tentu mempunyai konsekuensi yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah. Artinya pemerintah daerah tidak boleh memikirkan bagaimana memperoleh pendapatan yang sebesar-besarnya dari pemungutan retribusi, tetapi pemerintah daerah bertanggung jawab atas konsekuensi pemungutan retribusi tersebut

## 2. Retribusi Pasar

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa retribusi pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman atau pelataran, los, kios yang dikelola daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah. Retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko (kios), counter(los), dasaran atau halaman pasar (lesehan) yang disediakan didalam pasar daerah atau pedagang lain yang berada di sekitar pasar daerah lainnya yang berada di sekitar pasar daerah sampai dengan radius 200 meter dari pasar tersebut. Terdapat dua prinsip atas pengenaan retribusi, yang pertama adalah bahwa mereka yang menerima kenikmatan langsung

dari suatu pelayanan yang harus dibayar sesuai dengan kebutuhan mereka. Prinsip kedua adalah pengenaan retribusi berdasarkan kemampuan dari wajib retribusi. Semakin rendah penghasilannya, semakin kecil harga yang dikenakan

Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang termasuk dalam golongan retribusi jasa umum karena memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam pelaksanaan atas asas desentralisasi.
- b. Jasa tersebut memberikan manfaat badi orang pribadi atau badan yang membayar retribusi.
- c. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta dapat merupakan salah satu sumber

pendapatan daerah yang potensial.

Pasar tradisional daerah yang selanjutnya disebut pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan tempat usaha

berupa kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

## 3. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil. Sedangkan menurut kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai (Mahmudi, 2007). Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan efektifitas berfokus pada hasil. Suatu organisasi, program atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *spending wisely*. Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir suatu pelayanan dikaitkan dengan output yang dihasilkan.

Selanjutnya dijelaskan bahwa efektivitas sebagai hasil guna merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai (Mahsun, 2006). Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kebijakan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan

(*spending wisely*). Kemudian (Dunn, 2003) menerangkan bahwa efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas terlaris, selalu diukur dari unit produksi atau layanan atau nilai moneterinya.

Berdasarkan pengertian-pengertian efektivitas yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas diartikan tercapainya sasaran, tujuan atau hasil kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, efektivitas merupakan perbandingan antara hasil dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya yaitu terkait dengan pencapaian penerimaan retribusi dari jenis pedagang yang ada dilokasi atau wilayah pasar.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Analisis optimalisasi penerimaan retribusi pasar di pasar Wage Purwokerto

Langkah dan analisis yang digunakan adalah dengan metode *linier programming* dengan cara :

##### a. Penentuan tujuan *Linier Programming*

Dari data yang diperoleh maka dapat ditentukan untuk pembatasan tujuan adalah sebagai berikut :

$$Z = 1200X_1 + 800X_2 + 400X_3$$

Diartikan bahwa :

Apabila ada penambahan satu pedagang kios ( $X_1$ ) akan meningkat pendapatan retribusi pasar sebesar Rp 1200,- perhari.

apabila ada penambahan satu pedagang los ( $X_2$ ) akan meningkat pendapatan retribusi pasar sebesar Rp 800,- perhari.

apabila ada penambahan satu pedagang lesehan ( $X_3$ ) akan meningkat pendapatan retribusi pasar sebesar Rp 400,- perhari.

##### b. Penentuan pembatas tempat

Berdasarkan data yang diperoleh dapat dirumuskan pembatas tempat sebagai berikut:

$$19,5 X_1 + 12,1779 X_2 + 8,59581 X_3 \leq 8.553,5$$

Diartikan bahwa :

Untuk pedagang kios satu pedagang rata-rata membutuhkan luas 19,4555 m<sup>2</sup>

Untuk pedagang los satu pedagang rata-rata membutuhkan luas 12,1779 m<sup>2</sup>

Untuk pedagang lesehan satu pedagang rata-rata membutuhkan luas 8,59581 m<sup>2</sup>

Sedang untuk luas pasar Wage Purwokerto kira kira 8.553.5 m<sup>2</sup>

##### c. Penentuan Pembatas Petugas Pemungut

Berdasarkan data dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$0,9883X_1 + 0,21557X_2 + 0,20571X_3 \leq 228$$

Diartikan bahwa :

Dari petugas pungut retribusi sebanyak 38 petugas dengan satuan jam kerja 6 jam perhari sehingga keseluruhan jam kerja adalah 36 x 6 = 228 Jam

Sedangkan untuk waktu kerja untuk melakukan pungutan retribusi satu pedagang adalah

Pedagang kios waktu kerjanya adalah 0,9883 Jam

Pedagang los waktu kerjanya adalah 0,21557 Jam

Pedagang kios waktu kerjanya adalah 0,205710 Jam

##### d. Penentuan pembatas waktu pungutan retribusi

Dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$0,7908 X_1 + 0,38920 X_2 + 0,03714X_3 \leq 45.00$$

Diartikan bahwa :

Untuk melakukan pungutan retribusi pasar setiap petugas membutuhkan waktu tidak lebih dari 45 menit.

Dengan lama waktu pungutan setiap pedagang adalah :

Untuk pedagang kios waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pungutan retribusi adalah 0.17808 menit

Untuk pedagang los waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pungutan retribusi adalah 0.03892 menit

Untuk pedagang lesehan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pungutan retribusi adalah 0.03714 menit

##### e. Penentuan pembatas Jumlah pedagang

Sedangkan untuk melakukan penentuan pembatas jumlah pedagang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{array}{rcl} X_1 & & \geq 73 \\ & X_2 & \geq 334 \\ & & X_3 \geq 350 \end{array}$$

Diartikan bahwa :

Jumlah pedagang kios = 73 Orang

Jumlah pedagang los = 334 Orang

Jumlah pedagang lesehan = 350 Orang

Setelah diketahui fungsi tujuan dan fungsi pembatas dalam perhitungan maka akan didapatkan adanya persamaan *Linier Programming* sebagai berikut :

Fungsi Tujuan :

Maksimum :

$$Z = 1200X_1 + 800X_2 + 400X_3$$

Fungsi pembatas :

$$(1) \quad 19,5X_1 + 12,178X_2 + 8,5958X_3 \leq 8.553,5$$

$$(2) \quad 0,988X_1 + 0,2156X_2 + 0,2057X_3 \leq 228$$

$$(3) \quad 0,791X_1 + 0,3892 X_2 + 0,0371X_3 \leq 45$$

$$(4) \quad X_1 \geq 73$$

$$(5) \quad X_2 \geq 334$$

$$(6) \quad X_3 \geq 350$$

Untuk melihat hasil yang optimal dari kombinasi pedagang kios, pedagang los dan pedagang lesehan mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan retribusi pasar yang maksimal maka dilakukan pengolahan dengan komputer dengan metode *Lindo*, dan diperoleh hasil yang dapat dilihat dalam tabel 1.

**Tabel 1 : Jenis pedagang, jumlah pedagang optimal dan kontribusi retribusi pasar rata rata perhari Tahun 2014-2015**

Jenis Pedagang	Jumlah Pedagang (Orang)	Kontribusi Retribusi Pasar (Rp)	Jumlah Penerimaan (Rp)
Pedagang Kios	73	1.200,-	87.600,-
Pedagang Los	389	800,-	311.200,-
Pedagang Lesehan	350	400,-	140.000,-
<b>Total</b>	<b>812</b>	<b>2.400,-</b>	<b>538.800,-</b>

Sumber : Data Kantor Pasar Wage Purwokerto diolah Lindo (2016)

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa dalam jumlah pedagang yang optimal kontribusi penerimaan retribusi pasar untuk pedagang kios akan dihasilkan penerimaan sebesar Rp 87.600,- dengan jumlah pedagang 73 orang. Sedangkan untuk pedagang los akan dihasilkan jumlah penerimaan sebesar Rp 311.200,- dengan jumlah pedagang 389 orang . Selanjutnya untuk pedagang lesehan akan memberikan kontribusi penerimaan sebesar Rp. 140.000,- dengan jumlah pedagang 350 orang. Kemudian dari

tabel 1 dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk mencapai retribusi pasar yang maksimal pada kondisi yang optimal menunjukkan penerimaan sebesar Rp 538.800,- rata- rata perhari dengan kombinasi jumlah pedagang kios sebesar 73 orang, pedagang los 389 orang dan pedagang lesehan 350 orang .

Sedangkan untuk melihat seberapa besar penerimaan retribusi pasar dalam kondisi senyatanya di Pasar Wage Purwokerto dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini :

**Tabel 2. Jenis pedagang, jumlah pedagang senyatanya dan kontribusi retribusi pasar rata rata perhari Tahun 2014-2015**

Jenis Pedagang	Jumlah Pedagang (Orang)	Kontribusi Retribusi Pasar (Rp)	Jumlah Penerimaan (Rp)
Pedagang Kios	73	1.200,-	87.600,-
Pedagang Los	324	800,-	259.200,-
Pedagang Lesehan	350	400,-	140.000,-
<b>Total</b>	<b>747</b>	<b>2.400,-</b>	<b>486.800,-</b>

Sumber : Data Kantor Pasar Wage Purwokerto (2016)

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa dalam jumlah pedagang yang senyatanya akan memberikan kontribusi penerimaan retribusi pasar untuk pedagang kios akan dihasilkan penerimaan sebesar Rp 87.600,- dengan jumlah pedagang 73 orang. Sedangkan untuk pedagang los akan dihasilkan jumlah penerimaan sebesar Rp 259.200,- dengan jumlah pedagang 324 orang. Selanjutnya untuk pedagang lesehan akan memberikan kontribusi penerimaan sebesar Rp. 140.000,- dengan jumlah pedagang 350 orang. Kemudian dari tabel 2 dapat disimpulkan bahwa kontribusi penerimaan retribusi yang senyatanya dari retribusi pasar yang ada di pasar Wage Purwokerto sebesar Rp 486.800,- rata-rata perhari dengan kombinasi jumlah pedagang kios sebesar 73 orang, pedagang los 324 orang dan pedagang lesehan 350 orang .

Kemudian untuk melihat seberapa besar optimalisasi penerimaan retribusi pasar di pasar Wage Puwokerto adalah dengan cara mencari selisih antara penerimaan retribusi pasar yang pada kondisi optimal dengan penerimaan retribusi yang senyatanya yang diterima di pasar Wage Purwokerto. Sehingga dapat diperoleh hasil Rp 538.800,00 - Rp 486.800,00 = Rp 52.000,00 per hari

dan apabila diperhitungkan dalam setahun (365 hari) akan terjadi selisih sebesar Rp 18.980.000,-. Dengan demikian menunjukkan bahwa penerimaan dari retribusi pasar di Pasar Wage Purwokerto masih belum optimal dan masih dapat dioptimalkan dengan melakukan pengaturan terhadap tata letak pedagang los yang ada sehingga diharapkan akan adanya penambahan jumlah pedagang los yang berjualan dilokasi pasar Wage Purwokerto sampai mencapai suatu hasil yang optimal.

### 3.2. Analisis efektivitas penerimaan retribusi pasar

Untuk mengetahui penerimaan retribusi pasar di Pasar Wage Purwokerto apakah sudah efektif atau belum adalah dengan cara membandingkan penerimaan retribusi pasar dari pedagang kios, pedagang los dan pedagang lesehan yang senyatanya dengan penerimaan retribusi pasar dari pedagang kios, pedagang los dan pedagang lesehan yang secara optimal. Sehingga akan diperoleh hasil perhitungan,dapat dilihat tabel 3.

**Tabel 3. Perhitungan Efektivitas dari Retribusi Pasar di pasar Wage Purwokerto Tahun 2014/2015**

Jenis Pedagang	Jumlah Penerimaan Retribusi Senyatanya (Rp)	Jumlah Penerimaan Retribusi Optimal (Rp)	Efektivitas
Pedagang Kios	31.974.000,-	31.974.000,-	= 1
Pedagang Los	94.608.000,-	113.588.000,-	0,83<1
Pedagang Lesehan	51.100.000,-	51.100.000,-	= 1
<b>Total</b>	<b>171.075.500,-</b>	<b>185.127.500,-</b>	

Sumber : Data diolah dari kantor Pasar Wage Purwokerto(2016)

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa efektivitas penerimaan retribusi pasar untuk pedagang kios berdasarkan perhitungan dengan membandingkan antara rata-rata penerimaan retribusi dari pedagang kios yang senyatanya dengan rata-rata penerimaan retribusi dari pedagang kios pada kondisi optimal. Sesuai hasil perhitungan yang ditunjukkan oleh total penerimaan retribusi pasar dari pedagang kios senyatanya sama dengan penerimaan retribusi pasar dari pedagang kios yang optimal sama dengan satu (=1). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerimaan retribusi pasar dari pedagang kios telah dilakukan secara efektif dengan ditunjukkan nilai  $E_1 = 1$  (satu). Sehingga  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  di terima.

Efektivitas penerimaan retribusi dari pedagang los berdasarkan perhitungan dengan membandingkan antara rata-rata penerimaan retribusi dari pedagang kios yang senyatanya dengan rata-rata penerimaan retribusi dari pedagang kios pada kondisi optimal. Sesuai hasil perhitungan yang ditunjukkan oleh total penerimaan retribusi pasar dari pedagang los senyatanya dengan penerimaan retribusi pasar dari pedagang los yang optimal sama dengan 0,86. Dengan demikian penerimaan retribusi pasar dari pedagang los belum dilakukan secara efektif dengan ditunjukkan nilai  $E_2 = 0,83$  ( $0,83 \leq 1$ ) . Sehingga  $H_0$  di terima dan  $H_a$  di tolak.

Sedangkan efektivitas penerimaan retribusi pasar untuk pedagang lesehan berdasarkan perhitungan dengan membandingkan antara rata-rata penerimaan retribusi dari pedagang lesehan yang senyatanya dengan rata-rata penerimaan retribusi dari pedagang lesehan pada kondisi optimal. Sesuai hasil perhitungan yang ditunjukkan oleh total penerimaan retribusi pasar dari pedagang lesehan senyatanya sama dengan penerimaan retribusi pasar dari pedagang lesehan yang optimal sama dengan satu (=1). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerimaan retribusi pasar dari pedagang lesehan telah dilakukan secara efektif dengan ditunjukkan nilai  $E_3 = 1$  (satu). Sehingga  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  di terima.

#### IV. KESIMPULAN

1. Penerimaan retribusi di Pasar Wage Purwokerto secara senyatanya yaitu sebesar Rp 180.565.500,00

sehingga masih belum optimal , sedangkan sesuai perhitungan dengan *Linier programming* untuk mencapai hasil yang optimal diperlukan adanya kombinasi jenis pedagang perhari pedagang kios berjumlah 73 orang, pedagang los berjumlah 389 orang dan pedagang lesehan berjumlah 350 orang dengan pendapat sebesar Rp 196.662.000,00. Dengan demikian terjadi selisih pendapatan retribusi Rp 180.565.500,00 - Rp 196.662.000,00 = Rp 16.096.500,00. Dengan demikian penerimaan retribusi pasar di pasr Wage Purwokerto masih mempunyai potensi untuk ditingkatkan penerimaannya dengan cara melakukan penambahan atau pengaturan terhadap jumlah pedagang los di pasar Wage Purwokerto untuk mencapai jumlah yang optimal.

2. Penerimaan retribusi pasar di Pasar Wage Purwokerto untuk pedagang kios dan pedagang lesehan telah dilaksanakan secara efektif sesuai perhitungan efektivitas yang mempunyai nilai  $E_1$  dan  $E_3$  mempunyai nilai sama dengan satu ( $E_1 = E_3 = 1$ ), yang diperoleh dari hasil perbandingan antara penerimaan retribusi pasar yang senyatanya dengan penerimaan retribusi pasar yang optimal. Sedangkan penerimaan retribusi pasar di pasar Wage Purwokerto untuk pedagang los ( $E_2$ ) menunjukkan hasil 0,86 ( $E_2 = 0,86 < 1$ ). Hal ini menunjukkan penerimaan retribusi pasar untuk pedagang los di pasar Wage Purwokerto masih belum efektif.

#### Implementasi

1. Untuk mencapai penerimaan retribusi pasar yang optimal, maka perlu dilakukan upaya pengaturan tata letak penggunaan tempat khususnya untuk pedagang los sehingga mencapai kombinasi yang optimal atas semua jenis pedagang sehingga akan mampu meningkatkan penerimaan retribusi pasar secara keseluruhan di pasar Wage Purwokerto sehingga dapat memberikan sumbangan yang besar terhadap pendapatan retribusi total daerah maupun terhadap pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dati II Banyumas

2. Perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk mencapai efektivitas penerimaan retribusi pasar di pasar Wage Purwokerto dengan melakukan pengaturan terhadap jumlah tenaga pelaksana

penarikan retribusi serta waktu yang digunakan dalam penarikan retribusi pasar di pasar Wage Purwokerto Kabupaten Dati II Banyumas

## **REFERENSI**

- Adisasmito, R. (2010). *Pengelolaan Pendapatan Anggaran Daerah*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Defitri, S. (2011). *Pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Solok*. Yogyakarta: Jurnal ISSN UMY.
- Dunn, W. (2003). *Analisis Kebijakan publik: Kerangka Analisa dan Prosedur Perumusan Masalah*. Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya.
- Handoko, A. (2012). *Analisis Perkembangan Retribusi Pasar daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Otonomi Daerah di Kabupaten Pemalang tahun 2007 - 2011*. Jurnal ISSN Universitas Negeri Semarang.
- Hidayat. (2006). *Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kaho, J. (2007). *Prospek Otonomi Daerah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Kamaroellah, R. (2011). *Analisa Kontribusi Penerimaan retribusi pasar Terhadap Pendapatn Asli Daerah (PAD) pada Dinas pendapatan daerah Kabupaten Pamekasan*. Jurnal Ekonomi Vol.4 , No.1, Juni 2011.
- Mahmudi. (2007). *Manjemen Kinerja Sektor Public*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Mahsun. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Puspitasari, E. (2014). *Analisa Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013*. Semarang: FEB UNDIP.
- Subagyo, P. (2000). *Manjemen Operasi*. Yogyakarta: BPFE UGM
- Ulum, I. (2009). *Intellectual Capital : Konsep Dan Kajian Empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang Undang. (28. 2009). *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 130.